

Jumat, 12 Mei, 2000

## **KESEPAKATAN BERSAMA ATAS JEDA KEMANUSIAAN DI ACEH**

Mengingat bahwa pihak-pihak terkait dalam Kesepakatan Bersama ini meyakini prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan nilai-nilai;

Mengingat bahwa pihak-pihak terkait dalam Kesepakatan Bersama ini menyetujui akan pentingnya pengurangan ketegangan dan penderitaan masyarakat, dan bahwa Jeda Kemanusiaan bisa menjadi sarana yang efektif untuk meraih tujuan tersebut;

Mengingat bahwa pihak-pihak terkait dalam Kesepakatan Bersama ini menyepakati bahwa Jeda Kemanusiaan merupakan media untuk mendorong kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam kesepakatan ini yang memiliki tujuan bersama untuk mencapai solusi perdamaian atas situasi konflik,

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini,

Amb. Dr. N. Hassan Wirajuda mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dan

Dr. Zaini Abdullah mewakili Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka

Dengan ini menyepakati butir-butir pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **Tujuan Jeda Kemanusiaan**

Tujuan Jeda Kemanusiaan adalah sebagai berikut:

A. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh yang menderita karena situasi konflik;

B. Menjamin keamanan dengan maksud untuk mendukung bantuan layanan kemanusiaan dan untuk mengurangi ketegangan dan tindak kekerasan yang bisa menimbulkan penderitaan masyarakat lebih lanjut;

C. Mendorong meningkatnya kepercayaan terhadap solusi perdamaian atas situasi konflik yang terjadi di Aceh.

### **Pasal 2**

#### **Komponen**

Jeda Kemanusiaan terdiri atas dua komponen:

A. Aksi Kemanusiaan;

B. Modalitas keamanan.

### **Pasal 3**

#### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dari Jeda Kemanusiaan terdiri dari beberapa Badan:

A. Forum Bersama

Forum Bersama merupakan badan tertinggi dari Jeda Kemanusiaan, dan mengemban tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengatur kebijakan dasar;
- b. Menelaah perkembangan dari Jeda Kemanusiaan; dan
- c. Meningkatkan dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan Jeda Kemanusiaan.

Forum Bersama, berlokasi di Switzerland, memiliki anggota yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. *Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HDC)* berperan sebagai fasilitator.

#### B. Komite Bersama untuk Aksi Kemanusiaan (*Joint Committee on Humanitarian Action (JCHA)*)

Komite Bersama untuk Aksi Kemanusiaan adalah badan yang mengemban tugas untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh Forum Bersama dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Tugas-tugasnya meliputi:

- a. Melakukan peninjauan (*needs assessment*), menetapkan prioritas, melakukan mobilisasi dan perencanaan;
- b. Memberikan bantuan kemanusiaan yang dilakukan dengan partisipasi penuh dari masyarakat dan yang bermanfaat bagi masyarakat Aceh; dan
- c. Memastikan tidak terhambatnya akses pemberian bantuan kemanusiaan, dan dalam konteks ini, melakukan koordinasi dengan Komite Bersama untuk Modalitas Keamanan (*Joint Committee on Security Modalities*).

Anggota Komite ini terdiri dari maksimum sepuluh anggota, yakni, masing-masing 5 orang dari setiap perwakilan yang dipilih oleh pihak- pihak terkait dalam kesepakatan ini. Anggota komite akan memilih seorang Ketua dari anggota ini. Komite akan difasilitasi oleh HDC.

HDC juga akan memfasilitasi proses penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan.

Tim Monitoring akan dibentuk yang tugasnya adalah sebagai berikut:

- Menilai pelaksanaan aksi kemanusiaan;
- Melaporkan temuan tersebut kepada Forum Bersama.

Anggotanya terdiri dari 5 orang yang memiliki integritas tinggi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak hendaknya memperhatikan Rencana Aksi Kemanusiaan yang terlampir.

#### C. Komite Bersama untuk Modalitas Keamanan (*Joint Committee on Security Modalities (JCSM)*)

Komite Bersama untuk Modalitas Keamanan adalah badan yang bertugas sebagai berikut:

- a. memastikan berkurangnya ketegangan dan penghentian tindak kekerasan;
- b. mempersiapkan aturan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang termaktub dalam Jeda Kemanusiaan;
- c. menjamin tidak terjadinya serangan aksi militer oleh angkatan bersenjata Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka;
- d. memfasilitasi kegiatan atau gerakan yang absah atau yang bukan merupakan tindak penyerangan dari angkatan bersenjata;

e. memastikan keberlanjutan peranan polisi yang normal dalam menegakkan hukum dan mempertahankan tatanan publik termasuk pengontrolan kerusuhan, pelarangan gerakan *civil* bersenjata; dan

f. membantu pemberantasan aksi serangan yang dilakukan oleh pihak bersenjata yang bukan termasuk pihak-pihak terkait dalam kesepakatan bersama ini.

Anggota Komite terdiri dari 10 orang, masing-masing 5 orang akan ditunjuk oleh pihak-pihak terkait dalam Kesepakatan Bersama ini.

Tim Monitoring akan dibentuk yang tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- menilai pelaksanaan modalitas keamanan dari Jeda Kemanusiaan;
- menyelidiki pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dan melaporkan temuan tersebut kepada Forum Bersama.

Anggota Tim Monitoring terdiri dari 5 orang yang berintegritas tinggi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kantor Komite dan Tim Monitoring berlokasi di Banda Aceh.

#### **Pasal 4 Kerangka Waktu**

A. tahap pertama dari Jeda Kemanusiaan akan berlangsung selama 3 bulan dan berlaku mulai dari 3 minggu sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. Kegiatan ini akan ditinjau ulang 15 hari sebelum berakhirnya periode pertama ini.

B. Sebelum adanya penarikan sepihak dari Kesepakatan Bersama ini, semua pihak setuju untuk melakukan musyawarah yang diselenggarakan oleh Forum Bersama di Switzerland.

#### **Pasal 5 Periode Peralihan**

Selama periode antara penandatanganan Kesepakatan Bersama dan pelaksanaannya, kedua belah pihak akan berupaya untuk tidak melanggar persetujuan yang telah tercapai dalam Kesepakatan Bersama ini.

#### **Article 6 Komunikasi Publik**

Kedua belah pihak sepakat untuk menyebarluaskan prakarsa ini melalui media dan sarana lainnya dalam rangka untuk mendapatkan dukungan terhadap aksi Jeda Kemanusiaan.

Dibuat di Bavois, pada 12 Mei, 2000

Perwakilan Pemerintah  
Republik Indonesia  
**Amb. Dr. N. Hassan Wirajuda**

Perwakilan Pimpinan  
Gerakan Aceh Merdeka  
**Dr. Zaini Abdullah**